



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir : Gunung Kidul 06 Januari 1970,
agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;
Melawan

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Salatiga 10 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 15 Agustus 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

Pemohon I dan anak kandung Pemohon II:

Calon suami

Nama : Anak Pemohon I

Tempat/tgl lahir : Perdamaian/02 Oktober 2001

Umur : 14 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Tempat Tinggal di : Kabupaten Sarolangun

Dengan Calon istri

Nama : Anak Pemohon II

Tempat/tgl lahir : Singkut 07 Desember 2000

Umur : 15 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Tempat Tinggal di : Kabupaten Sarolangun.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi

Jambi;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun begitu juga dengan anak

Hal. 2 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dilaksanakan;

2. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi sorang suami serta kepala rumah tangga dan begitu pula dengan anak Pemohon II sudah siap untuk menjadi calon istri yang berstatus perawan dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II yang dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

Hal. 3 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I di persidangan telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi nikahnya oleh Pemohon I bernama Anak Pemohon I, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia belum punya pekerjaan dan sekarang hanya membantu orangtua menyadap karet di kebun;
- Bahwa ia tahu kewajiban seorang suami adalah membimbing istri dan menjadi imam dalam rumah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon II sudah berpacaran 11 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon II sudah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 2 kali;

Hal. 4 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan Anak Pemohon II kabur melarikan diri ke Jambi selama 5 hari di rumah kosan;
- Bahwa ia pernah 2 kali menonton film dewasa secara tidak sengaja;

Bahwa, Pemohon II di persidangan juga telah menghadirkan anaknya sebagai calon isteri dari anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon II, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia tahu kewajiban seorang istri adalah memasak, melayani suami dan mengurus anak;
- Bahwa ia sudah mentruasi atau aqil baligh;
- Bahwa ia dahulu sekolah tapi sekarang tidak sekolah lagi karena mau menikah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -/2001 atas nama Anak Pemohon I Anak Pemohon I yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 26 Nopember 2001, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -/2006 atas nama Anak Pemohon II yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2006, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";

Hal. 5 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Blanko Model N8 perihal Pemberitahuan
adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor :
-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut
tanggal 15 Agustus 2016 bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/
serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Blanko Model N8 perihal Pemberitahuan
adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan nomor :
-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut
tanggal 15 Agustus 2016, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/
serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Blanko Model N9 perihal Penolakan Pernikahan Nomor
-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut
tanggal 15 Agustus 2016 bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/
serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Blanko Model N9 perihal Penolakan Pernikahan Nomor
-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut
tanggal 15 Agustus 2016 bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/
serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.6";

Bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat/tanggal Lahir : Gunung Kidul, 17 Maret 1958, agama Islam,
pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun,
yang merupakan tetangga Pemohon I dan di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak bertetangga sekitar 20 tahun yang lalu sedangkan dengan Pemohon II adalah sejak kejadian anak Pemohon I dengan Pemohon II kabur sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I sedangkan anak Pemohon II Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena mau menikah kedua anak mereka, akan tetapi anak tersebut dibawah usia perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I masih sekolah kelas III SMP, anak seusia itu berumur sekitar 15 tahun, sedangkan anak Pemohon II Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat Anak Pemohon I dalam pergaulannya di masyarakat baik;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I telah aqil balig;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Anak Pemohon I dengan calon istrinya sudah sangat dekat sekali dan mengkhawatirkan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Pemohon I dengan calon istrinya sering pergi berdua berboncengan dengan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa setahu Saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan persesuan karena tidak pernah bertengga;

Hal. 7 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I Anak Pemohon I adalah jejak sedangkan calon istrinya adalah gadis;
- 2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir : 06 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat kediaman Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II Saksi mengenalnya sejak 16 tahun yang lalu karena bertetangga;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon II sekitar 200 meter;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I tidak mempunyai dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tetapi kedua anak tersebut masih dibawah usia perkawinan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon mempelai laki-laki bernama Anak Pemohon I sedangkan calon mempelai perempuan bernama Anak Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa umur Anak Pemohon I Anak Pemohon I karena saksi tidak pernah melihat ia berpakaian sekolah namun Saksi perkiraan umurnya sekitar 15 tahun sedangkan Anak Pemohon II masih duduk di bangku sekolah kelas III SMP umurnya sekitar 15 tahun dan sekarang sudah berhenti sekolah karena mau menikah;

Hal. 8 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu Saksi Anak Pemohon II tidak ada menerima pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi agama Anak Pemohon I Anak Pemohon I adalah Islam demikian juga halnya dengan Anak Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon II karena ada pengajian dan Saksi melihat Anak Pemohon II membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana layaknya istri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa setahu Saksi antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Anak Pemohon I Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II sangat dekat karena Saksi sering melihat Anak Pemohon I Anak Pemohon I di rumah Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi ada kekhawatiran masyarakat terhadap hubungan antara Anak Pemohon I Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II apabila tidak segera dinikahkan karena mereka pernah kabur dari rumah dan menginap bersama di Jambi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II serta kedua anak mereka agar menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon I sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun dan anak Pemohon II mencapai usia 16 tahun namun tidak berhasil, karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (tanpa ada pihak lawan), maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti

Hal. 10 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya demikian juga halnya dengan Pemohon II telah pula menghadirkan anaknya dan kedua anak tersebut telah menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5" dan "P.6", majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5" dan "P.6" yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazzege/serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5" dan "P.6" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5" dan "P.6" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I Anak Pemohon I adalah anak kandung Pemohon I yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2001 yang artinya

Hal. 11 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini anak Pemohon tersebut berusia 14 tahun 10 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", terbukti bahwa anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II adalah anak kandung Pemohon II yang lahir pada tanggal 07 Desember 2000 yang artinya pada saat ini anak Pemohon tersebut berusia 15 tahun 08 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.3", "P.4", "P.5" dan "P.6" terbukti bahwa anak Pemohon I (Anak Pemohon I Anak Pemohon I) dan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) telah mendaftarkan perkawinan mereka di KUA Kecamatan Singkut akan tetapi KUA bersangkutan menolak pendaftaran perkawinan tersebut karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal. 12 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171

- 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon I yang bernama Anak Pemohon I Anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II keduanya sekarang berusia kurang dari 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I adalah jejak dan anak Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Anak Pemohon I Anak Pemohon I) dengan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I (Anak Pemohon I Anak Pemohon I) berkelakuan baik dalam pergaulannya di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I (Anak Pemohon I Anak Pemohon I) dan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) hubungannya sudah sangat dekat dan mengkhawatirkan, Saksi melihat mereka sering pergi berdua berboncengan dengan sepeda motor, bahkan keduanya pernah melarikan diri dan bermalam bersama di Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II keduanya saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I (Anak Pemohon I Aditya Sadewa) dan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) tidak mempunyai hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I (Anak Pemohon I) dengan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) sudah sangat akrab, keduanya pernah melarikan diri dan menginap bersama di Jambi sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dikuatkan dengan pengakuan anak Pemohon I dan anak Pemohon II bahwa keduanya pernah melarikan diri dan tinggal bersama serta telah melakukan zina yang dilarang agama, maka untuk menghindari kemungkinan terulang kembali hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan akhlak keduanya yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana

Hal. 14 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Anak Pemohon I) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II (Anak Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zukaidah 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

A. Syarkawi, S.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | RP 30.000,00 |
|----------------|--------------|

Hal. 16 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.